

## **KEBIJAKAN *FINANCIAL INCLUSION* TERHADAP PELAKU EKONOMI KREATIF YANG *UNBANKABLE* DI INDONESIA**

Nur Hadiyati<sup>1</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail: [hadiyati@uib.ac.id](mailto:hadiyati@uib.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh perkembangan dari pelaku ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah konsep perekonomian berbasis pemanfaatan sumber daya manusia. Aspek penting dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah ketersediaan lembaga keuangan yang dapat memberikan pendanaan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif. Namun, permasalahan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif di Indonesia adalah sulitnya akses pendanaan pada lembaga keuangan perbankan karena kebijakan perbankan yang menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satunya kebijakan penilaian agunan (*collateral*) yang tidak dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif, karena pelaku ekonomi kreatif di dominasi oleh pelaku usaha muda (*start-up*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif adalah dengan menerbitkan kebijakan inklusi keuangan. Inklusi keuangan bertujuan untuk menumbuhkan literasi keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif. Literasi keuangan dimaksudkan agar pengetahuan, pemahaman, akses terhadap lembaga keuangan, produk, dan layanan jasa keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif semakin beragam. Adanya literasi keuangan memberikan kemudahan serta pilihan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh permodalan atau pembiayaan yang tidak hanya dapat diakses melalui lembaga keuangan perbankan, melainkan dapat diperoleh melalui lembaga keuangan non bank.

**Kata kunci:** Inklusi Keuangan, Ekonomi Kreatif, *Unbankable*

### **ABSTRACT**

*National economic growth is supported by the development of creative economic actors. The creative economy is an economic concept based on the utilization of human resources. An important aspect of the development of the creative economy is the availability of financial institutions that can provide funding for the growth and development of the creative economy. However, the problem faced by creative economic actors in Indonesia is the difficulty of accessing funding at banking financial institutions because of banking policies that apply the precautionary principle, one of which is collateral valuation policies that are not owned by creative economic actors, because of creative economic actors in the start-up. This research uses the normative legal research method. The results of this study indicate that the government's efforts to deal with the problems faced by creative economic actors are by issuing financial inclusion policies. Financial inclusion aims to foster financial literacy for creative economic actors. Financial literacy is intended so that knowledge, understanding, access to financial institutions, products, and financial services for creative economic actors increasingly diverse. The existence of financial literacy provides convenience and choice for creative economic actors in obtaining capital or financing that is not only accessible through banking financial institutions but can be obtained through non-bank financial institutions.*

**Keywords :** *Financial Inclusion, Creative Economy, Unbankable*

### **PENDAHULUAN**

Berkembangnya industri kecil dan kreatif di masyarakat berdampak pada

peningkatan serta pertumbuhan perekonomian nasional (Djaya, 2020). Hal ini dikarenakan kekutatan sesungguhnya

ekonomi Negara Indonesia muncul serta bertumbuh di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan industri kecil dan kreatif di Indonesia tidak lepas dari fenomena perekonomian yang telah memasuki era industri gelombang ke-empat, yaitu industry ekonomi kreatif. Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada tatanan perekonomian Indonesia (Disemadi & Kang, 2021), ditandai dengan semakin berkembangnya kreatifitas dan inovasi dalam industri kecil dan menengah (Disemadi, Yusuf & Zebua, 2021). Sebagai wujud dari reaksi fenomena yang terjadi dalam tatanan ekonomi tersebut maka munculah “ekonomi kreatif” sebagai alternatif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Shadr, 2008).

Dewasa ini, ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi di-era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi serta kreatifitas dengan mengandalkan ide serta *stock of knowledge* dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi (Sugiarto, 2019). Ekonomi kreatif menghasilkan inovasi kreatif dalam mengembangkan barang dan jasa yang dalam bentuk-bentuk produksinya memuat elemen ekspresif dan simbolis dari warisan budaya (Boccella & Salerno, 2016). Di Indonesia pertumbuhan ekonomi kreatif cukuplah tinggi dan menunjukkan tren positif karena didukung Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan potensi SDM yang selalu dan dapat dikembangkan (Krisharyanto & Setyowati, 2019). Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor riil yang sangat layak dijadikan prioritas untuk menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Berbeda dengan sektor lain yang sangat bergantung pada eksploitasi SDA, kekuatan ekonomi kreatif pada dasarnya bertumpu kepada keunggulan SDM seperti karya seni, arsitektur, buku, animasi, dan inovasi teknologi berasal dari ide-ide kreatif dari SDM (pemikiran manusia).

Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, tidak lepas pula dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif, salah satunya adalah kurang

lancarnya dukungan pendanaan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan. Akibatnya tidak sedikit pelaku ekonomi kreatif yang terjerat masalah dengan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan illegal ataupun rentenir. Padahal sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang acuannya sangat jelas, yaitu diatur dalam Pasal 33 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” (UUD NRI 1945) yang menyebutkan “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”. Sistem ekonomi ini terkandung demokrasi ekonomi, yang mana mengharuskan adanya keterlibatan serta kerja sama antara pemerintah, rakyat dan pengusaha swasta. Seharusnya keterlibatan serta kerja sama tersebut pula dapat diimplementasikan dalam membantu menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di Indonesia.

Permasalahan terkait penyaluran dana dari perbankan ke pelaku ekonomi kreatif yang umumnya adalah UMKM (“Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro”) diakibatkan oleh kebijakan perbankan mengenai kelayakan pembiayaan (kelayakan kredit) yang sulit untuk dipenuhi oleh UMKM. Fakta empiris yang menunjukkan adanya permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif terhadap akses pembiayaan ke lembaga perbankan harus menjadi perhatian semua pihak. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah “inklusi keuangan”.

*Financial inclusion* atau inklusi keuangan merupakan keseluruhan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa-jasa keuangan terutama jasa keuangan perbankan (*unbankable society*) dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga serta non-harga (Bank

Indonesia, 2014). Di Indonesia, inklusi keuangan merupakan target yang menjadi prioritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dan sebagai upaya mengurangi *unbankable society*, terutama bagi pelaku ekonomi kreatif. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan literasi keuangan pelaku ekonomi kreatif. Melalui literasi keuangan diyakini akan mendukung upaya pencapaian stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang lebih inklusif (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Penelitian terdahulu yang terkait telah dilakukan oleh: 1). Rizal Fahlefi pada tahun 2019 yang berfokus pada inklusi keuangan syariah pada *financial technology* (fintech) (Fahlefi, 2019); 2). Ani Faujiah pada tahun 2018 yang berfokus pada pengaruh Bank Wakaf Mikro terhadap inklusi keuangan UMKM (Faujiah, 2018); 3). Fraya Nabila dan Cut Zakia Rizki pada tahun 2018 yang berfokus pada kebijakan inklusi keuangan di Indonesia (Nabila & Rizki, 2018); dan 4). Muhammad Khozin Ahyar pada tahun 2019 yang berfokus pada pengaruh inklusi perbankan syariah terhadap pembiayaan UMKM (Ahyar, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu, walaupun terdapat kesamaan tema yakni tentang inklusi keuangan namun, pada penelitian kali ini lebih berfokus pada kebijakan inklusi keuangan pada pelaku ekonomi kreatif yang *unbankable*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pada penelitian hukum ini terdapat rumusan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut, yang mempertanyakan bagaimana upaya dalam meningkatkan akses pembiayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif (UMKM) yang *unbankable*.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang termasuk dalam tipologi penelitian hukum *doctrinal*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang

digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer atau bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat”, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Singkat Ekonomi Kreatif di Indonesia

Terminologi ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep modal berbasis kreatifitas yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Purnomo, 2016). Hal ini sejalan dengan ungkapan sebelumnya yang menyebutkan ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi di-era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide serta *stock of knowledge* dari pemikiran manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi (Sugiarto, 2019). Istilah ekonomi kreatif pertama kali muncul dalam buku John Howkins yang berjudul “*The Creative Economy: How People Make Money From Ideas*” pada Tahun 2001. Adapun definisi ekonomi kreatif menurut John Howkins adalah “.....*the transactions of creative products that have an economic good or service that results from creativity and has economic value.....*” (Policy Research Group, 2013).

Atas dasar definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses menghasilkan produk dan jasa melalui kreatifitas SDM yang memiliki nilai jual. Ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah kreatifitas yang esensinya adalah “gagasan”. Atas dasar bermodalkan gagasan, seseorang yang memiliki kreatifitas dan dapat memperoleh penghasilan yang cukup tinggi (Purnomo, 2016). Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan “ekonomi kreatif adalah ekonomi gelombang

ke-4 dimana kelanjutan dari ekonomi gelombang ke-3 dengan berorientasi pada kreatifitas, budaya,serta warisan budaya, serta lingkungan” (Purnomo, 2016).

Ekonomi kreatif merupakan konsep perekonomian dalam merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis pemamfaatan kreativitas SDM (Shaleh & Trisnabilah, 2020). Ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreatifitas merupakan sumber daya yang berasal dari manusia yang bukan hanya terbarukanbahkan tidak terbatas. Kreatifitas SDM tidak hanya terbatas pada seni serta budaya, namun juga berbasis ilmu-pengetahuan & teknologi,*engineering* dan ilmu-telekomunikasi (Purnomo, 2016).

Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang menjadai dasar dari ekonomi kreatif yang disebutkan oleh Rochmat Aldy Purnomo, yaitu kreatifitas,inovasi, dan penemuan. Menurutnya kreatifitas atau *creativity* dapat dijabarkan sebagai kemampuan (kapasitas) dalam menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang *fresh*, unik, serta dapat diterima oleh masyarakat umum.Kreatifitas adalah menghasilkan gagasan atau ide-ide baru dan berbeda dari yang sudah ada atau yang lebih dikenal “*thinking out of the box*”. Sedangkan inovasi yang dalam Bahasa Inggrisnya adalah *innovation* merupakan suatu transformasi dari gagasan atau ide untuk menghasilkan suatu produk baik barang dan jasa yang memiliki nilai tambah, bermamfaat, dan memiliki unsur kebaharuan dari produk sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah penemuan atau *invention* yaitu penekanan terhadap produk yang di hasilkan dari gagasan atau ide merupakan ciptaan yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum diketahui sebelumnya (Purnomo, 2016).

Dewasa ini, Pemerintah Indonesia sendiri telah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 15 sub-sektor, antara lain (Purnomo, 2016): Periklanan (*advertising*); Arsitektur; Pasar Barang Seni; Kerajinan (*craft*); Desain; Fesyen (*fashion*); Video, Film dan Fotografi; Permainan

Interaktif (*game*); Musik; Seni Pertunjukkan (*showbiz*); Penerbitan dan Percetakan; Layanan Komputer dan Piranti Lunak (*software*) atau Teknologi Informasi; Televisi & Radio (*broadcasting*); Riset dan Pengembangan (*Research and Development*); dan Kuliner. Namun, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf saat konferensi pers *World Conference on Creative Ekonomi* (WCCE) 2018 di Jakarta mengungkapkan terdapat beberapa subsektor utama yang menopang ekonomi kreatif di Indonesia yakni kuliner, fashion, film animasi dan video, desain komunikasi visual, serta aplikasi dan pengembangan game (Lingga, 2019).

Masifnya pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dewasa ini, diakibatkan keberagaman potensi yang ada di Indonesia.Indonesia tidak hanya memiliki keberagaman SDA,melainkan juga keberagaman potensi SDM yang masih bisa terus berkembang. Layaknya sebuah bangunan maka ekonomi kreatif membutuhkan pilar agar bisa berdiri tegak. Rochmat Aldy Purnomo menyebutkan ekonomi kreatif memiliki lima (5) pilar yang perlu diperkuat agar ekonomi kreatif dapat tumbuh dan berkembang. Ke-lima pilar tersebut adalah sebagai berikut ((Purnomo, 2016):

1. Sumber Daya (*resources*), merupakan input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah, selain gagasan atau ide yang dimiliki oleh SDM, ketersediaan SDA menjadi input yang memiliki peranan penunjang;
2. Industri (*industry*), adalah bagian dari kegiatan yang terkait produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi produk dan/atau jasa hasil dari adanya ekonomi kreatif;
3. Teknologi (*technology*), merupakan entitas baik material dan non material. Teknologi bukan hanya sekedar mesin atau alat bantu yang berwujud belaka melainkan proses mental yang menghasilkan dan mencapai nilai tertentu seperti kumpulan teknik atau metode-metode;
4. Institusi (*institutions*), dimaknai sebagai tatanan sosial yang mana termasuk di

dalemnya adalah kebiasaan, norma, adat, peraturan, serta hukum berlaku, yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku ekonomi kreatif yang menciptakan produk yang bermamfaat, bernilai dan memiliki unsur kebaruan; dan

5. Lembaga Keuangan (*financial institutions*), merupakan lembaga yang memiliki peranan menyalurkan pendanaan kepada pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal, pembiayaan atau kredit. Lembaga keuangan merupakan pilar yang memiliki peranan *endorsement* dalam menjembatani kebutuhan keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Tegaknya ke-lima pilar di atas bertujuan untuk memperkuat ekonomi kreatif agar dapat tumbuh dan berkembang. Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang diharepkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi-nasional yang berkelanjutan, serta menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreatifitas manusia. Saat ini, ekonomi kreatif menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ditengah perlambatan tumbuhnya ekonomi secara global. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menaruh perhatian lebih terhadap sektor ini, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi serta peluang ekonomi kreatif di Indonesia (Sabdarini, 2019).

Seperti disebutkan di atas, salah satu aspek penting atau pilar dalam pengembangan ekonomi kreatif yaitu ketersediaan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan pendanaan yang menjadi dasar dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi kreatif. Namun seperti disebutkan sebelumnya bahwa pelaku ekonomi kreatif saat ini terkendala dengan akses pendanaan dari lembaga keuangan khususnya perbankan, diakibatkan adanya kebijakan perbankan dalam memberikan pembiayaan atau kredit kepada pelaku ekonomi kreatif. Perbankan diwajibkan atau harus

berpedoman serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian (Damanik & Prananingtyas, 2019), bank harus melakukan penilaian yang saksam terhadap *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* dari pelaku ekonomi kreatif yang dikenal dengan prinsip 5C's (Disemadi, 2019). Hal tersebut telah diatur dalam "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", Pasal 8 undang-undang ini menyebutkan "*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan; dan Bank Umum wajib memilikidan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia*".

Selain kebijakan perbankan di atas, kendala akses pembiayaan juga didasari pada pelaku ekonomi kreatif dewasa ini yang lebih banyak didominasi oleh orang-orang muda (*start up*) dan kadang bisnis atau industrinya masih non-formal, sehingga perbankan tidak mempunyai keyakinan dalam memberikan pembiayaan atau kredit. Padahal hasil kreasi dari orang-orang muda seringkali sangat kreatif, menjadi potensi industri dan bisnis yang menguntungkan (Ahyar, 2019). Untuk itu, harus diciptakan suasana kondusif untuk memotivasi generasi muda dalam memulai bisnis serta memberi akses-akses finansial yang berpihak (Purnomo, 2016).

#### **Upaya Meningkatkan Akses Pembiayaan Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif**

Harus disadari, upaya untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif memerlukan kebersamaan, memerlukan sinergi dari semua pihak pelaku ekonomi kreatif, karena sistem ekonomi Indonesia

adalah demokrasi ekonomi, yang mengharuskan adanya keterlibatan sinergi antara pemerintah, rakyat dan pengusaha swasta. Keterlibatan serta kerja sama tersebut pula dapat diimplementasikan dalam membantu menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di Indonesia.

Upaya yang dilakukan pemerintah melalui OJK dalam memberikan energi positif pertumbuhan ekonomi kreatif adalah dengan meningkatkan inklusi keuangan. Sebagaimana disebutkan pengertian inklusi keuangan (*financial-inclusion*) sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keuangan inklusif adalah ketersediaan atau akses untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kesejahteraan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa (Bank Indonesia, 2014).

Pasal 1 angka 7 “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat (POJK No. 76/POJK/2016)” menyebutkan “*Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat*”.

Otoritas Jasa Keuangan melalui Pasal 12 POJK No. 76/POJK.07/2016 menyebutkan bahwa tujuan daripada inklusi keuangan adalah meliputi: “1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk serta layanan jasa keuangan Pelaku Usaha

Jasa Keuangan (PUJK); 2) Meningkatnya penyediaan produk serta layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; 3) Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan 4) Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat”.

Penjelasan POJK No. 76/POJK.07/2016, terkait adanya kendala akses pembiayaan oleh perbankan yang dialami oleh pelaku ekonomi kreatif maka perlu alternatif pembiayaan yang cukup efektif melalui lembaga keuangan non bank. Namun saat ini, pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia khususnya pelaku ekonomi kreatif terhadap lembaga keuangan, produk serta layanan jasa keuangan masih relatif rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan. Hal ini berpengaruh pada minimnya pemanfaatan lembaga keuangan, produk dan layanan jasa keuangan. Oleh karena itu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku ekonomi kreatif terhadap lembaga keuangan, produk dan layanan jasa keuangan diperlukan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

Pasal 1 angka (6) POJK No. 76/POJK.07/2016 menyebutkan bahwa “*literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan*”.

Dapat dikatakan masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif yang telah mengetahui lembaga keuangan, terampil memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan serta memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan perlu didukung dengan ketersediaan akses kepada lembaga keuangan, produk dan layanan jasa keuangan. Dalam “Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres SNKI)” menetapkan target utama keuangan

inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75%. Namun, pada tahun 2016 tingkat inklusi keuangan sektor perbankan telah mampu mencapai 63.63%, artinya masih terdapat 36.37% masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan perbankan (*unbankable society*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Didalam Penjelasan POJK No. 76/POJK.07/2016, upaya dalam rangka meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui pelaksanaan edukasi keuangan, diantaranya adalah pengenalan mendasar terhadap Lembaga Keuangan, dan karakteristik, manfaat, biaya, dan risiko suatu produk dan layanan jasa keuangan. Apabila upaya tersebut telah diimplementasikan, diharapkan pelaku ekonomi kreatif mampu menghadapi tantangan terkait sulitnya pendanaan sehingga dapat memperkuat kemampuan industri kreatif untuk bersaing dengan produk-produk ekonomi kreatif impor.

Pelaku ekonomi kreatif dengan adanya pengetahuan, pemahaman, dan akses terhadap lembaga keuangan, produk, dan layanan jasa keuangan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan memilih lembaga keuangan dalam mengakses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka mencapai kesejahteraan itu sendiri. Dengan adanya literasi keuangan sebagai upaya peningkatan inklusi keuangan mengakibatkan pelaku ekonomi kreatif dapat mengetahui bahwa lembaga pembiayaan di Indonesia bukan hanya perbankan. Lembaga keuangan di Indonesia terbagi atas dua (2) yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank atau yang lebih dikenal dengan IKNB (Industri Keuangan Non Bank).

Perbankan diartikan sebagai badan usaha perantara keuangan (*Financial Intermediary Institution*) yang memiliki fungsi sebagai "*Agent of Development, Agent of Trust serta Agent of Services*". Seperti diketahui bahwa *Agent of*

*Development* diartikan bahwa bank berfungsi untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi. *Agent of Trust* diartikan bahwa kepercayaan "*trust*" merupakan landasan dari segala kegiatan perbankan, mulai dari kegiatan menghimpun dana hingga menyalurkannya ke masyarakat. Kemudian *Agent of Service* diartikan sebagai fungsi perbankan dalam memberikan jasa lain yang dimiliki oleh bidang perbankan kepada masyarakat (Disemadi & Prananingtyas, 2019). Kemudian lembaga keuangan non bank atau IKNB merupakan alternatif lain yang dapat diakses oleh masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pendanaan. Adapun contoh IKNB di Indonesia adalah Lembaga Keuangan Mikro, Modal Ventura, *Financial Technology (fintech)*, dan lembaga pembiayaan lainnya.

Didalam Pasal 1 "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang "*Lembaga Keuangan Mikro*" menyebutkan *Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan*".

Latar belakang hadirnya Lembaga Keuangan Mikro atau LKM adalah untuk upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan (Taryana, 2019; Attamimi, Disemadi, & Santoso, 2019). Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal (Disemadi & Roisah, 2019). Untuk mengatasi kendala tersebut, dimasyarakat telah tumbuh serta berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah

atau masyarakat (Arliman, 2017). Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM adalah “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro”.

Alternatif pembiayaan atau penyertaan modal yang dapat dijadikan sebagai pilihan adalah modal ventura (Aryastini, Wairocana & Sarjana, 2015). Pasal 1 angka “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura” menyebutkan “*Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konvensi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha*”.

Kemudian alternatif lain yang dapat dijadikan pilihan pelaku ekonomi kreatif adalah *fintech* yang diharapkan mampu membantumasyarakat yang *unbankable* (Qur'aini, 2020; Winarso, Disemadi & Prananingtyas, 2020). Samahalnya dengan lembaga keuangan non bank lainnya, bahwasanya kehadiran *fintech* dilatar belakangi adanya masyarakat yang tidak dapat dilayani pada perbankan, dikarenakan perbankan terikat aturanyang ketat, dan keterbatasan perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu (Wahyuni & Turisno, 2019; Sugiarto & Disemadi, 2020). Hadirnya *fintech* menjawab persoalan dalam masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif yang mencari alternatif pendanaan yang lebih demokratis dan transparan selain jasa perbankan. Adanya *fintech* memberikan kemudahan layanan keuangan karena lebih efisien dan menjangkau masyarakat luas (Hadad, 2017; Disemadi, Yusro & Balqis, 2020). *Fintech* dengan layanan keuanganseperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis “*start-*

*up*”. Dengan *crowdfunding*, bisa memperolehdana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dariorang yang belum pernah ditemui sekalipun. *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional (Benuf, Mahmudah & Priyono, 2019). *Fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku konsumen diantaranya: a). dapat mengakses data dan informasi kapan saja serta dimana saja; b). Menyamaratakan bisnis besar dan kecilsehingga cenderung untuk memilikiekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecilyang baru dibangun (Muzdalifa, Rahma & Novalia, 2018).

Meningkatnya literasi keuangan pelaku ekonomi kreatif terkait pengetahuan, pemahaman, dan akses terhadap lembaga keuangan yang bukan sekedar hanya lembaga keuangan perbankan, mengakibatkan banyaknya alternatif yang dapat dipilih untuk memperoleh permodalan ataupun pembiayaan. Masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif pada akhirnya diharapkan membawa perubahan positif pada perilaku keuangannya.

## SIMPULAN

Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi revolusi gelombang ke-empat yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide serta *stock of knowledge* dari Sumber Daya Manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor riil yang sangat layak dijadikan prioritas untuk menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun, pelaku ekonomi kreatif terkendala akses pendanaan terhadap perbankan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kendala di atas adalah dengan meningkatkan inklusi keuangan melalui peningkatan literasi keuangan pula.

Literasi keuangan bertujuan menumbuhkan pengetahuan, pemahaman, dan akses terhadap lembaga keuangan, produk, dan layanan jasa keuangan. Atasdasar literasi keuangan yang diterima oleh masyarakat atau pelaku ekonomi kreatif

ini memberikan kemudahan serta pilihan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh permodalan atau pembiayaan. Permodalan dan pembiayaan tidak hanya dapat diakses melalui lembaga keuangan perbankan, melainkan dapat diperoleh melalui lembaga keuangan non bank. Adapun lembaga keuangan non bank yang berkembang saat ini adalah Lembaga Keuangan Mikro, Modal Ventura, *Fintech*, dan lembaga pembiayaan lainnya. Lembaga keuangan non bank sebagai alternatif pilihan pelaku ekonomi kreatif, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan memilih lembaga keuangan dalam mengakses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka mencapai kesejahteraan itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, M.K. (2019). "Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia", *Al-Tijary*, 5(1) 19-36, DOI: <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1716>.
- Arliman, L. (2017). "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387-402, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/194>.
- Aryastini, I.G.A.M., Wairocana, I.G.N., Sarjana, I.M. (2015). "Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), 185-200, DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p14>.
- Attamimi, Z. F., Disemadi, H. S., & Santoso, B. (2019). Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan bank wakaf mikro sebagai perlindungan hak spiritual nasabah. *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), 117-132.
- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E.A. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160, DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Boccella, N., & Salerno, I. (2016). "Creative Economy, Cultural Industries And Local Development", *Procedia-Social And Behavioral Sciences*, 223, 291-296, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.370>.
- Damanik, D., & Prananingtyas, P. (2019). "Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah", *Notarius*, 12(2), 718-730, DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29011>.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.
- Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Balqis, W. G. (2020). The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*, 3(2), 91-97.
- Disemadi, H. S., Yusuf, R. R., & Zebua, N. W. S. (2021). Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 41-52.

- Disemadi, H.S. & Prananingtyas, P. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286-402, DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p07>.
- Disemadi, H.S. (2019). "Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles", *Diponegoro Law Review*, 4(2), 194-208, DOI: <https://doi.org/10.14710/dilrev.4.2.2019.194-208>.
- Disemadi, H.S., & Roisah, K. (2019). "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Law Reform*, 15(2), 177-194, DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176>.
- Djaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 98-111.
- Fahlefi, R. (2019). "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech Di Sektor Filantropi" *Proceeding IAIN Batusangkar*, 4(1), 205-212, <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1556>.
- Faujiah, A. (2018). "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)", *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 1, 373-382, <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/141>.
- Hadad, M.D. (2017). *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Krisharyanto, E., & Setyowati, P.J. (2019). "Pengendalian Pre-Project Selling Melalui Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Perspektif*, 24(2), 124-130, DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.731>.
- Lingga, M.A. (2019). *Industri Kreatif Punya Kontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, <https://money.kompas.com/read/2019/08/16/204100026/industri-kreatif-punya-kontribusi-pada-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>, Diakses Pada 21 November 2019.
- Muzdalifa, I., Rahma, I.A., & Novalia, B.G. (2018). "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24, DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>.
- Nabila, F., & Rizki, C.Z. (2018). "Analisis Kebijakan Inklusi Keuangan Di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 193-203, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/8018>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2017*, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Diakses 23 November 2019.
- Policy Research Group. (2013). *The Creative Economy: Key Concepts and Literature Review Highlights*. Government of Canada-Canadian Heritage.
- Purnomo, R.A. (2016). *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*. Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Qur'aini, D.A. (2020). "Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku Ukm Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK. 01/2016",

- Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(1), 76-89, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5443>.
- Sabdarini, I.T. (2019). *Infografis Sebaran Pelaku Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Pustaka Bekraf.
- Shadr, M.B.A. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra.
- Shaleh, A. I., & Trisnabilah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 291-300.
- Sugiarto, E.C. (2019). *Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia*, [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id), Diakses Pada 22 November 2019.
- Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 437-452.
- Taryana. (2019). "Optimalisasi Pembiayaan UMKKM pada Unit Mikro Bank Syariah Mandiri", *Liquidity*, 8(1), 49-62, DOI <https://doi.org/10.32546/lq.v8i1.324>.
- Wahyuni, R.A.E., & Turisno, B.E. (2019). "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391, DOI: <https://dx.doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>.
- Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. *Tadulako Law Review*, 5(2), 206-221.
- Peraturan Perundangan-Undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat.